



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN PENGALOKASIAN

ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK, BAGI HASIL RETRIBUSI DAN



BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN POHUWATO

TAHUN ANGGARAN 2022



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,



Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara perhitungan Pengalokasian Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi dan bantuan keuangan khusus Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022.

PARAF	
OPD	Perancang
	

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
 6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

PARAF	
OPD	Perancang PUU
	

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

PARAF	
OPD	Perancang RUU
	

13. Peraturan Menteri Desa pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 239).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA, DESA BAGI HASIL PAJAK, BAGI HASIL RETRIBUSI DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2022.



BAB I

KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.

PARAF	
OPD	Perancang UU
	

6. Camat adalah Kepala Perangkat Daerah Kecamatan Se-Kabupaten Pohuwato.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
11. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. ADD Dasar adalah Alokasi yang dihitung berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, perangkat desa lainnya, tunjangan BPD, dan kebutuhan belanja operasional pemerintah Desa dan BPD.
13. ADD Formula adalah Alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk desa, angka angka kemiskinan, luas wilayah serta indeks kesulitan geografis.
14. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat BHP-RD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang bersumber dari penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
15. Bantuan Keuangan Khusus selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan.



PARAF	
OPD	Pemancang UUU
	

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
21. Hari adalah hari kerja.

BAB II
ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Daerah mengalokasikan ADD setiap tahun anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Berdasarkan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan rincian besaran ADD untuk setiap Desa.
- (4) Pengalokasian ADD Tahun 2022 sebesar 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang rinciannya tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

PARAF	
OPD	Pencang PUU
	

Pasal 3

Pengalokasian rincian besaran ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) mempertimbangkan :



- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, perangkat desa lainnya, tunjangan BPD, dan kebutuhan belanja operasional pemerintah Desa dan BPD;
- b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah serta indeks kesulitan geografis; dan
- c. alokasi kinerja pemerintah desa.

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran ADD untuk desa berdasarkan asas merata dan adil atau proporsional.
- (2) Besaran ADD yang diterima oleh desa adalah jumlah ADD Wajib ditambah dengan ADD Formula serta ADD Kinerja Pemerintah Desa.
- (3) Besaran ADD Wajib yang diterima oleh desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ditambah jumlah kebutuhan tunjangan BPD ditambah jumlah kebutuhan operasional pemerintah desa, dan BPD.
- (4) Besaran ADD Formula yang diterima oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis desa.
- (5) Besaran ADD kinerja adalah penilaian atas indikator kinerja pemerintah desa tahun 2020 terhadap :
 - a. pelaporan LPPD dan laporan hasil kinerja pengawasan BPD;
 - b. besaran SiLPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - c. besaran Pendapatan Asli Desa tahun sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Alokasi ADD wajib sebesar 94% (sembilan puluh empat persen) atau sebesar Rp.47.000.000.000,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Rupiah) yang diterima oleh desa merupakan alokasi yang dibagi kepada setiap desa berdasarkan kebutuhan ketersediaan jumlah kepala desa, perangkat desa,

PARAF	
OPD	Perancang RUU
	

jumlah pimpinan dan anggota BPD dan ketersediaan oprasional pemerintah desa dan BPD.

(2) Alokasi ADD Formula sebesar 1% (satu persen) atau sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diterima masing-masing desa merupakan alokasi yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa dengan bobot perhitungan berikut :

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 40% (empat puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis (IKG).

(3) Penghitungan ADD Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(10 * Z1) + (40 * Z2) + (10 * Z3) + (40 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pohuwato

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pohuwato



Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Pohuwato;

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Pohuwato

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Pohuwato.

(4) Alokasi ADD Kinerja Pemerintahan Desa sebesar 5% (lima persen) atau sebesar RP.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh desa merupakan alokasi yang dibagi bedasarkan penilaian kinerja pemerintah desa sebagai berikut :

- a. Kelengkapan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Laporan Kinerja pengawasan BPD mendapatkan alokasi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

PARAF	
OPD	Perancang PDUJ
	

- b. Besaran SiLPA Tahun 2020 dengan rincian :
- 1) Bobot I = Rp. 0 s/d Rp. 5.000.000,00 dialokasikan sebesar Rp. 30.000.000,00;
 - 2) Bobot II = Rp. 5.000,000,00 s/d Rp. 10.000.000,00 dialokasikan sebesar 15.000.000,00; dan
 - 3) Bobot III = Lebih Besar dari Rp. 10.000.000 tidak mendapatkan alokasi.
- c. Pendapatan Asli Desa Tahun 2020 dengan rincian ;
- 1) Bobot I = Lebih dari Rp. 15.000.000,00 mendapatkan alokasi Rp. 50.000.000,00;
 - 2) Bobot II = Rp. 5.000.000,00 s/d Rp. 15.000.000,00 mendapatkan alokasi Rp. 30.000.000,00; dan
 - 3) Bobot III = Kurang Dari Rp. 5.000.000,00 tidak mendapatkan alokasi.
- (5) Besaran ADD setiap desa yang telah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 6



Pedoman penggunaan ADD, mekanisme pencairan, perencanaan, pelaksanaan, panatausahaan dan pelaporan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB III

BAGI HASIL PAJAK HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagi hasil Pajak ke desa pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pengalokasian bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi penerimaan pajak daerah dari masing-masing desa.

PARAF	
OPD	Perancang RUU
	

Pasal 8

Besaran alokasi bagi hasil pajak ke desa sebesar Rp. 1.114.376.079,00 (satu milyar seratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh sembilan rupiah) dialokasikan sebagai berikut :

- a. 60 % (Enam Puluh Persen) atau sebesar Rp. 668.625.647,40 (enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah koma empat puluh sen); dan
- b. 40 % (Empat Puluh Persen) atau sebesar Rp. 445.750.431,60 (empat ratus empat puluh lima tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah koma enam puluh sen).

Pasal 9



- (1) Besaran alokasi bagi hasil pajak setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pedoman penggunaan bagi hasil pajak, mekanisme pencairan, perencanaan, pelaksanaan, panatausahaan dan pelaporan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 10

- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagi hasil Retribusi ke desa pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Pengalokasian bagi hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan :
 - c. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - d. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi penerimaan Retribusi daerah dari masing-masing desa.

Pasal 11

Besaran alokasi bagi hasil retribusi ke desa sebesar Rp. 746.772.700.00 (tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dibagi secara merata kepada seluruh desa.

PARAF	
OPD	Perancang PUU
	

Pasal 12

- (1) Besaran alokasi bagi hasil retribusi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Pedoman penggunaan bagi hasil retribusi, mekanisme pencairan, perencanaan, pelaksanaan, panatausahaan dan pelaporan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IV

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 13

BKK bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada desa.



Pasal 14

BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan kepada desa dalam rangka :

- a. tunjangan kinerja kepala desa;
- b. insentif Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa;
- c. insentif Pemangku Adat Desa Palopo; dan
- d. penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Besaran Alokasi BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebesar Rp. 4.899.000.000,00 (empat milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan dialokasikan sebagai berikut :
 - a. tunjangan kinerja kepala desa dialokasikan sebesar 1.212.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua belas juta rupiah);
 - b. insentif Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa sebesar Rp. 1.824.600.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

PARAF	
OPD	Perancang UU
	

- c. penyelenggaraan pemilihan kepala desa 2022 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
 - d. insentif pemangku adat Desa Palopo sebesar Rp. 824.400.000,00 (delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran rincian alokasi BKK setiap desa tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
 - (3) Pedoman penggunaan BKK, mekanisme pencairan, perencanaan, pelaksanaan, panatausahaan dan pelaporan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB V


SANKSI

Pasal 16

- (1) Dalam hal desa tidak menyampaikan laporan realisasi Pelaksanaan anggaran, Bupati dapat memberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak, retribusi dan BKK dalam hal :
 - a. bupati belum menerima dokumen Laporan;
 - b. terdapat sisa anggaran di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah untuk ditunda penyalurannya.
- (3) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sampai dengan sisa anggaran 30% (tiga puluh persen) tahun sebelumnya terealisasikan.

Pasal 17

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berakhir dalam hal:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, telah diterima;
 - b. sisa anggaran 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terealisasikan; dan

PARAF	
OPD	Perancang PUU
	

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah untuk disalurkan.

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi sampai dengan akhir bulan November tahun berjalan, maka ADD, Bagi hasil pajak retribusi dan BKK tidak disalurkan ke RKD dan menjadi sisa di RKUD.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 28 Januari 2022
BUPATI POHUWATO,


SAIPUL A MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 28 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR 2.

PARAF KOORDINASI						
KABID. KPM	KEPALA DINAS PMD	KABAG. HUKUM	ASISTEN PEMKESRA	ASISTEN.....	SEKDA	WABUP
						

Lampiran I Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 Januari 2022

Tentang : Tata Cara Perhitungan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Dan Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Wajib	Bobot	Alokasi Kinerja Pemerintahan Desa	Alokasi Formula													Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu ADD per-Desa
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)=(10)+(13)+(16)+(19)	(21)	(22)= (4) + (7) + (21)							
1	Popayato	Torosiaje Jaya	473.716.701	180,00%	45.000.000	1.416	0,01	0,00	49	0,01	0,00	3,53	0,00	0,00	43,67	0,01	0,01	0,01	5.162.466	523.879.000	
2	Popayato	Popayato	424.183.901	140,00%	35.000.000	1.013	0,01	0,00	8	0,00	0,00	19,38	0,00	0,00	33,06	0,01	0,00	0,01	2.990.180	462.174.000	
3	Popayato	Telaga	478.716.701	40,00%	10.000.000	1.166	0,01	0,00	30	0,01	0,00	15,94	0,00	0,00	37,62	0,01	0,00	0,01	4.122.793	492.839.000	
4	Popayato	Torosiaje	482.716.701	80,00%	20.000.000	1.334	0,01	0,00	53	0,01	0,00	2,63	0,00	0,00	41,08	0,01	0,01	0,01	5.109.514	507.826.000	
5	Popayato	Bukit Tingki	456.450.301	80,00%	20.000.000	1.200	0,01	0,00	4	0,00	0,00	10,82	0,00	0,00	19,48	0,01	0,00	0,00	1.939.806	478.390.000	
6	Popayato	Tunas Harapan	375.237.501	80,00%	20.000.000	540	0,00	0,00	5	0,00	0,00	22,86	0,01	0,00	47,95	0,02	0,01	0,01	3.697.434	398.935.000	
7	Popayato	Trikora	428.183.901	80,00%	20.000.000	821	0,01	0,00	33	0,01	0,00	19,38	0,00	0,00	31,57	0,01	0,00	0,01	3.772.158	451.956.000	
8	Popayato	Dambalo	482.716.701	40,00%	10.000.000	750	0,01	0,00	116	0,02	0,01	6,24	0,00	0,00	45,83	0,01	0,01	0,02	7.627.901	500.345.000	
9	Popayato	Telaga Biru	423.183.901	80,00%	20.000.000	1.156	0,01	0,00	84	0,02	0,01	12,01	0,00	0,00	32,48	0,01	0,00	0,01	5.784.328	448.968.000	
10	Popayato	Bumi Bahari	428.770.301	40,00%	10.000.000	795	0,01	0,00	48	0,01	0,00	3,12	0,00	0,00	28,90	0,01	0,00	0,01	3.963.907	442.736.300	
11	Lemito	Lemito	500.396.701	220,00%	55.000.000	2.517	0,02	0,00	297	0,06	0,02	8,48	0,00	0,00	33,42	0,01	0,00	0,03	14.321.834	569.719.000	
12	Lemito	Wonggarasi Barat	469.716.701	80,00%	20.000.000	1.400	0,01	0,00	210	0,04	0,02	28,02	0,01	0,00	34,95	0,01	0,00	0,02	10.976.728	500.345.000	
13	Lemito	Lomuli	458.450.301	160,00%	40.000.000	1.251	0,01	0,00	26	0,00	0,00	149,30	0,04	0,00	21,46	0,01	0,00	0,01	4.578.445	503.029.000	
14	Lemito	Lemito Utara	479.716.701	280,00%	70.000.000	1.933	0,01	0,00	43	0,01	0,00	7,25	0,00	0,00	22,43	0,01	0,00	0,01	3.813.867	553.531.000	
15	Lemito	Kenari	485.716.701	160,00%	40.000.000	1.155	0,01	0,00	105	0,02	0,01	16,91	0,00	0,00	36,08	0,01	0,00	0,01	6.864.246	532.581.000	
16	Lemito	Wonggarasi Tengah	482.716.701	160,00%	40.000.000	1.512	0,01	0,00	100	0,02	0,01	46,09	0,01	0,00	38,09	0,01	0,00	0,01	7.279.609	529.996.000	
17	Lemito	Suka Damai	434.183.901	180,00%	45.000.000	968	0,01	0,00	8	0,00	0,00	79,53	0,02	0,00	27,10	0,01	0,00	0,01	3.319.007	482.503.000	
18	Lemito	Babalonge	402.503.901	180,00%	45.000.000	514	0,00	0,00	5	0,00	0,00	105,87	0,03	0,00	27,80	0,01	0,00	0,01	3.407.008	450.911.000	
19	Randangan	Motolohu	506.983.101	80,00%	20.000.000	2.290	0,02	0,00	13	0,00	0,00	35,73	0,01	0,00	12,46	0,00	0,00	0,01	2.515.914	529.495.400	
20	Randangan	Imboduh	458.450.301	160,00%	40.000.000	1.262	0,01	0,00	51	0,01	0,00	82,73	0,02	0,00	32,69	0,01	0,00	0,01	5.438.792	503.889.000	
21	Randangan	Manunggal Karya	545.515.901	40,00%	10.000.000	1.823	0,01	0,00	77	0,01	0,01	22,89	0,01	0,00	23,74	0,01	0,00	0,01	5.330.222	560.853.500	
22	Randangan	Sidorukun	479.716.701	280,00%	70.000.000	794	0,01	0,00	81	0,02	0,01	7,58	0,00	0,00	33,42	0,01	0,00	0,01	5.550.431	555.267.000	
23	Randangan	Sarimurni	482.716.701	100,00%	25.000.000	1.143	0,01	0,00	25	0,00	0,00	25,30	0,01	0,00	36,55	0,01	0,00	0,01	3.970.113	511.687.000	
24	Randangan	Huyula	506.983.101	160,00%	40.000.000	1.361	0,01	0,00	62	0,01	0,00	38,88	0,01	0,00	34,61	0,01	0,00	0,01	5.483.928	552.467.000	
25	Randangan	Omayuwa	465.450.301	100,00%	25.000.000	1.597	0,01	0,00	20	0,00	0,00	11,82	0,00	0,00	32,44	0,01	0,00	0,01	3.518.173	493.968.000	
26	Randangan	Avula	487.716.701	100,00%	25.000.000	1.376	0,01	0,00	56	0,01	0,00	34,94	0,01	0,00	31,65	0,01	0,00	0,01	5.027.380	517.744.000	
27	Randangan	Patuhu	486.716.701	100,00%	25.000.000	1.400	0,01	0,00	87	0,02	0,01	25,50	0,01	0,00	32,89	0,01	0,00	0,01	6.171.766	517.888.000	
28	Randangan	Banuroja	490.625.211	40,00%	10.000.000	1.159	0,01	0,00	19	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00	24,04	0,01	0,00	0,01	2.856.119	503.481.000	
29	Randangan	Pelambane	458.450.301	160,00%	40.000.000	1.075	0,01	0,00	59	0,01	0,00	11,80	0,00	0,00	32,86	0,01	0,00	0,01	4.833.628	503.284.000	
30	Randangan	Motolohu Selatan	489.208.191	340,00%	85.000.000	889	0,01	0,00	13	0,00	0,00	25,72	0,01	0,00	37,74	0,01	0,00	0,01	3.508.809	577.717.000	
31	Randangan	Sidowonge	496.983.101	40,00%	10.000.000	1.116	0,01	0,00	37	0,01	0,00	50,25	0,01	0,00	43,86	0,01	0,01	0,01	5.178.234	512.161.000	
32	Marisa	Marisa Selatan	509.496.701	120,00%	30.000.000	3.813	0,03	0,00	63	0,01	0,00	5,87	0,00	0,00	17,87	0,01	0,00	0,01	4.923.597	544.420.000	
33	Marisa	Marisa Utara	517.396.701	160,00%	40.000.000	4.019	0,03	0,00	35	0,01	0,00	1,31	0,00	0,00	18,10	0,01	0,00	0,01	3.898.801	561.296.000	
34	Marisa	Teratai	533.663.101	100,00%	25.000.000	2.492	0,02	0,00	87	0,02	0,01	5,80	0,00	0,00	36,82	0,01	0,00	0,01	6.568.076	565.231.000	
35	Marisa	Pohuwato	458.450.301	160,00%	40.000.000	2.057	0,01	0,00	29	0,01	0,00	0,80	0,00	0,00	38,07	0,01	0,00	0,01	4.244.749	502.695.000	
36	Marisa	Batubilotahu	514.396.701	40,00%	10.000.000	3.008	0,02	0,00	8	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	17,00	0,01	0,00	0,00	2.472.937	526.870.000	

PARAF
OPD Perancang PJJ

37	Marisa	Palopo	486,130,301	160.00%	40,000,000	2,411	0.02	0.00	31	0.01	0.00	11.86	0.00	0.00	30.08	0.01	0.00	0.01	4,069,799	530,200,000
38	Marisa	Pohuwato Timur	480,130,301	0.00%	-	2,530	0.02	0.00	63	0.01	0.00	15.60	0.00	0.00	35.72	0.01	0.00	0.01	5,723,031	485,853,000
39	Marisa	Bulangita	458,450,301	40.00%	10,000,000	863	0.01	0.00	97	0.02	0.01	1.29	0.00	0.00	38.53	0.01	0.00	0.01	6,427,418	474,878,000
40	Paguat	Bunuyo	458,450,301	40.00%	10,000,000	1,229	0.01	0.00	33	0.01	0.00	40.99	0.01	0.00	20.54	0.01	0.00	0.01	3,474,772	471,925,000
41	Paguat	Sipayo	458,450,301	40.00%	10,000,000	1,597	0.01	0.00	11	0.00	0.00	102.99	0.02	0.00	26.04	0.01	0.00	0.01	3,868,015	472,318,000
42	Paguat	Soginti	448,450,301	40.00%	10,000,000	1,568	0.01	0.00	29	0.01	0.00	127.32	0.03	0.00	27.83	0.01	0.00	0.01	4,943,376	463,394,000
43	Paguat	Bumbulan	438,450,301	360.00%	90,000,000	2,002	0.01	0.00	102	0.02	0.01	4.45	0.00	0.00	26.94	0.01	0.00	0.01	6,318,913	534,769,000
44	Paguat	Maleo	458,450,301	0.00%	-	1,405	0.01	0.00	55	0.01	0.00	39.60	0.01	0.00	34.71	0.01	0.00	0.01	5,249,917	463,700,000
45	Paguat	Molamahu	416,770,301	40.00%	10,000,000	846	0.01	0.00	46	0.01	0.00	108.00	0.03	0.00	30.96	0.01	0.00	0.01	5,297,712	432,068,000
46	Paguat	Buhu Jaya	426,770,301	40.00%	10,000,000	1,682	0.01	0.00	32	0.01	0.00	64.99	0.02	0.00	30.86	0.01	0.00	0.01	4,539,675	441,310,000
47	Paguat	Kemiri	402,503,901	40.00%	10,000,000	729	0.01	0.00	12	0.00	0.00	10.04	0.00	0.00	33.36	0.01	0.00	0.01	2,948,316	415,452,000
48	Patilanggio	Iloheluma	538,663,101	40.00%	10,000,000	2,415	0.02	0.00	39	0.01	0.00	13.17	0.00	0.00	17.93	0.01	0.00	0.01	3,617,697	552,281,000
49	Patilanggio	Balayo	458,450,301	40.00%	10,000,000	1,596	0.01	0.00	26	0.00	0.00	12.57	0.00	0.00	20.95	0.01	0.00	0.01	3,023,966	471,474,000
50	Patilanggio	Suka Makmur	482,716,701	160.00%	40,000,000	1,506	0.01	0.00	15	0.00	0.00	8.25	0.00	0.00	32.19	0.01	0.00	0.01	3,238,369	525,955,000
51	Patilanggio	Manawa	506,396,701	100.00%	25,000,000	2,298	0.02	0.00	267	0.05	0.02	12.15	0.00	0.00	28.92	0.01	0.00	0.03	12,870,926	544,258,000
52	Patilanggio	Dulomo	489,716,701	40.00%	10,000,000	1,252	0.01	0.00	6	0.00	0.00	27.64	0.01	0.00	17.85	0.01	0.00	0.00	2,132,243	501,849,000
53	Patilanggio	Dudepo	451,036,701	160.00%	40,000,000	746	0.01	0.00	65	0.01	0.00	100.79	0.02	0.00	28.56	0.01	0.00	0.01	5,740,980	496,778,000
54	Taluditi	Pancakarsa I	569,782,301	160.00%	40,000,000	2,385	0.02	0.00	74	0.01	0.01	30.00	0.01	0.00	27.26	0.01	0.00	0.01	5,723,136	615,505,000
55	Taluditi	Pancakarsa II	451,036,701	100.00%	25,000,000	1,340	0.01	0.00	34	0.01	0.00	27.40	0.01	0.00	27.34	0.01	0.00	0.01	3,820,169	479,857,000
56	Taluditi	Makarti Jaya	482,716,701	100.00%	25,000,000	1,286	0.01	0.00	8	0.00	0.00	11.91	0.00	0.00	48.08	0.02	0.01	0.01	3,949,700	511,666,000
57	Taluditi	Kalimas	451,036,701	100.00%	25,000,000	961	0.01	0.00	6	0.00	0.00	40.55	0.01	0.00	28.68	0.01	0.00	0.01	2,872,776	478,909,000
58	Taluditi	Malango	426,770,301	40.00%	10,000,000	866	0.01	0.00	61	0.01	0.00	7.42	0.00	0.00	27.62	0.01	0.00	0.01	4,450,425	441,221,000
59	Taluditi	UPT. Puncak Jaya	451,036,701	160.00%	40,000,000	1,005	0.01	0.00	5	0.00	0.00	20.90	0.01	0.00	45.77	0.01	0.01	0.01	3,699,287	494,736,000
60	Taluditi	Tirto Asri	474,303,101	40.00%	10,000,000	1,010	0.01	0.00	92	0.02	0.01	39.39	0.01	0.00	43.07	0.01	0.01	0.01	7,036,694	491,340,000
61	Dengilo	Popaya	448,450,301	40.00%	10,000,000	1,880	0.01	0.00	5	0.00	0.00	54.99	0.01	0.00	20.97	0.01	0.00	0.01	2,841,552	461,292,000
62	Dengilo	Karya Baru	450,450,301	40.00%	10,000,000	1,202	0.01	0.00	108	0.02	0.01	80.95	0.02	0.00	27.27	0.01	0.00	0.01	7,204,899	467,655,000
63	Dengilo	Karangetan	426,770,301	0.00%	-	625	0.00	0.00	11	0.00	0.00	102.37	0.02	0.00	35.15	0.01	0.00	0.01	4,096,968	430,867,000
64	Dengilo	Padengo	409,917,501	0.00%	-	1,192	0.01	0.00	5	0.00	0.00	40.17	0.01	0.00	40.88	0.01	0.01	0.01	3,686,003	413,604,000
65	Dengilo	Hutamoputi	448,450,301	40.00%	10,000,000	1,397	0.01	0.00	5	0.00	0.00	41.91	0.01	0.00	32.22	0.01	0.00	0.01	3,229,239	461,680,000
66	Buntulia	Hulawa	531,249,501	40.00%	10,000,000	1,802	0.01	0.00	148	0.03	0.01	17.28	0.00	0.00	33.24	0.01	0.00	0.02	8,539,201	549,789,000
67	Buntulia	Karya Indah	441,183,901	40.00%	10,000,000	919	0.01	0.00	30	0.01	0.00	5.74	0.00	0.00	35.90	0.01	0.00	0.01	3,804,031	454,988,000
68	Buntulia	Taluduyunu	435,183,901	280.00%	70,000,000	2,030	0.01	0.00	36	0.01	0.00	18.38	0.00	0.00	35.72	0.01	0.00	0.01	4,561,717	509,746,000
69	Buntulia	Buntulia Utara	442,533,901	40.00%	10,000,000	2,011	0.01	0.00	10	0.00	0.00	5.21	0.00	0.00	29.81	0.01	0.00	0.01	3,039,576	455,573,000
70	Buntulia	Buntulia Tengah	482,716,701	40.00%	10,000,000	2,238	0.02	0.00	73	0.01	0.01	6.27	0.00	0.00	20.30	0.01	0.00	0.01	4,906,756	497,623,000
71	Buntulia	Taluduyunu Utara	511,983,101	100.00%	25,000,000	1,482	0.01	0.00	22	0.00	0.00	14.07	0.00	0.00	26.56	0.01	0.00	0.01	3,206,962	540,190,000
72	Buntulia	Sipatana	458,450,301	40.00%	10,000,000	1,559	0.01	0.00	9	0.00	0.00	8.65	0.00	0.00	24.18	0.01	0.00	0.01	2,526,963	470,977,000
73	Duhiadaa	Bulili	534,663,101	160.00%	40,000,000	2,580	0.02	0.00	24	0.00	0.00	5.63	0.00	0.00	36.43	0.01	0.00	0.01	4,193,260	578,856,000
74	Duhiadaa	Buntulia Barat	525,396,701	100.00%	25,000,000	2,267	0.02	0.00	187	0.04	0.01	14.18	0.00	0.00	22.10	0.01	0.00	0.02	9,430,960	559,828,000
75	Duhiadaa	Buntulia Selatan	477,716,701	280.00%	70,000,000	1,398	0.01	0.00	68	0.01	0.01	3.77	0.00	0.00	22.59	0.01	0.00	0.01	4,538,162	552,255,000
76	Duhiadaa	Duhiadaa	473,450,301	280.00%	70,000,000	1,699	0.01	0.00	66	0.01	0.00	5.74	0.00	0.00	32.02	0.01	0.00	0.01	5,190,870	548,641,000
77	Duhiadaa	Mekar Jaya	507,167,485	40.00%	10,000,000	1,256	0.01	0.00	107	0.02	0.01	0.62	0.00	0.00	27.52	0.01	0.00	0.01	6,235,704	523,403,000
78	Duhiadaa	Buntulia Jaya	489,966,701	160.00%	40,000,000	1,565	0.01	0.00	16	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	24.56	0.01	0.00	0.01	2,753,415	532,720,000
79	Duhiadaa	Padengo	513,616,701	220.00%	55,000,000	963	0.01	0.00	46	0.01	0.00	5.34	0.00	0.00	29.86	0.01	0.00	0.01	4,035,017	572,652,000
80	Duhiadaa	Mootilango	529,716,701	220.00%	55,000,000	1,155	0.01	0.00	14	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	31.56	0.01	0.00	0.01	2,954,476	587,671,000
81	Wanggarasi	Wanggarasi Timur	506,983,101	40.00%	10,000,000	1,382	0.01	0.00	7	0.00	0.00	121.83	0.03	0.00	23.00	0.01	0.00	0.01	3,674,532	520,658,000
82	Wanggarasi	Bukit Harapan	402,503,901	40.00%	10,000,000	408	0.00	0.00	34	0.01	0.00	37.66	0.01	0.00	35.88	0.01	0.00	0.01	4,157,750	416,662,000
83	Wanggarasi	Bohusami	378,237,501	40.00%	10,000,000	533	0.00	0.00	39	0.01	0.00	8.79	0.00	0.00	30.08	0.01	0.00	0.01	3,675,518	391,913,000
84	Wanggarasi	Lembah Permai	353,971,101	40.00%	10,000,000	410	0.00	0.00	5	0.00	0.00	32.83	0.01	0.00	31.18	0.01	0.00	0.01	2,707,117	366,678,000
85	Wanggarasi	Limbula	506,983,101	40.00%	10,000,000	1,081	0.01	0.00	6	0.00	0.00	75.81	0.02	0.00	31.99	0.01	0.00	0.01	3,548,831	520,532,000
86	Wanggarasi	Yipilo	482,716,701	40.00%	10,000,000	1,011	0.01	0.00	84	0.02	0.01	125.57	0.03	0.00	34.30	0.01	0.00	0.01	7,214,165	499,931,000
87	Wanggarasi	Tuweya	378,737,501	40.00%	10,000,000	558	0.00	0.00	66	0.01	0.00	7.32	0.00	0.00	31.88	0.01	0.00	0.01	4,799,871	393,537,000

PARAF	
CPD	Perancang

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POHUWATO.



NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 Januari 2022



TENTANG : TATA CARA PERHITUNGAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK, BAGI HASIL RETRIBUSI DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2022.

RINCIAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022



No.	Nama Desa	Alokasi Dasar Pajak Daerah	Alokasi Proporsional Pajak Daerah				DBH PAJAK DAERAH KE DESA	DBH RETRIBUSI DAERAH KE DESA	JUMLAH DBH PAJAK & RETRIBUSI DAERAH KE DESA
			Penetapan PBB P2	Rasio	Bobot	Alokasi Proporsional			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (3) + (7)	(9)	(10) = (8) + (9)
I	Kecamatan Popayato								
1	TOROSIAJE JAYA	6.620.055,91	2.932.618	0,324%	0,130%	1.444.721,39	8.064.777	7.393.790	15.458.567
2	POPAYATO	6.620.055,91	2.638.966	0,292%	0,117%	1.300.057,02	7.920.113	7.393.790	15.313.903
3	TELAGA	6.620.055,91	429.314	0,047%	0,019%	211.496,73	6.831.553	7.393.790	14.225.343
4	TOROSIAJE	6.620.055,91	125.373	0,014%	0,006%	61.763,60	6.681.820	7.393.790	14.075.610
5	BUKIT TINGKI	6.620.055,91	32.218	0,004%	0,001%	15.871,84	6.635.928	7.393.790	14.029.718
6	TUNAS HARAPAN	6.620.055,91	-	0,000%	0,000%	-	6.620.056	7.393.790	14.013.846
7	TRIKORA	6.620.055,91	1.059.931	0,117%	0,047%	522.163,13	7.142.219	7.393.790	14.536.009
8	DAMBALO	6.620.055,91	105.000	0,012%	0,005%	51.727,07	6.671.783	7.393.790	14.065.573
9	TELAGA BIRU	6.620.055,91	2.462.674	0,272%	0,109%	1.213.208,75	7.833.265	7.393.790	15.227.055
10	BUMI BAHARI	6.620.055,91	588.904	0,065%	0,026%	290.116,96	6.910.173	7.393.790	14.303.963

PARAF	
OPD	Perangang PUP
	



No.	Nama Desa	Alokasi Dasar Pajak Daerah	Alokasi Proporsional Pajak Daerah				DBH PAJAK DAERAH KE DESA	DBH RETRIBUSI DAERAH KE DESA	JUMLAH DBH PAJAK & RETRIBUSI DAERAH KE DESA
			Penetapan PBB P2	Rasio	Bobot	Alokasi Proporsional			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3) + (7)	(9)	(10) = (8) + (9)
II	Kecamatan Lemito						-		-
1	LEMITO	6.620.055,91	6.065.206	0,670%	0,268%	2.987.955,76	9.608.012	7.393.790	17.001.802
2	WONGGARASI BARAT	6.620.055,91	8.638.963	0,955%	0,382%	4.255.888,30	10.875.944	7.393.789	18.269.733
3	LOMULI	6.620.055,91	12.691.066	1,403%	0,561%	6.252.111,43	12.872.167	7.393.789	20.265.956
4	LEMITO UTARA	6.620.055,91	7.590.536	0,839%	0,336%	3.739.392,49	10.359.448	7.393.789	17.753.237
5	KENARI	6.620.055,91	2.386.540	0,264%	0,106%	1.175.702,18	7.795.758	7.393.789	15.189.547
6	WONGGARASI TENGAH	6.620.055,91	14.089.017	1,557%	0,623%	6.940.796,33	13.560.852	7.393.789	20.954.641
7	SUKA DAMAI	6.620.055,91	4.358.990	0,482%	0,193%	2.147.407,57	8.767.463	7.393.789	16.161.252
8	BABALONGE	6.620.055,91	2.781.251	0,307%	0,123%	1.370.152,14	7.990.208	7.393.789	15.383.997
III	Kecamatan Randangan						-		-
1	MOTOLOHU	6.620.055,91	3.817.324	0,422%	0,169%	1.880.561,89	8.500.618	7.393.789	15.894.407
2	IMBODU	6.620.055,91	11.887.783	1,314%	0,526%	5.856.383,07	12.476.439	7.393.789	19.870.228
3	MANUNGGAL KARYA	6.620.055,91	8.628.442	0,954%	0,381%	4.250.705,25	10.870.761	7.393.789	18.264.550
4	SIDO RUKUN	6.620.055,91	5.447.741	0,602%	0,241%	2.683.768,55	9.303.824	7.393.789	16.697.613
5	SARI MURNI	6.620.055,91	6.751.598	0,746%	0,298%	3.326.099,09	9.946.155	7.393.789	17.339.944
6	HUYULA	6.620.055,91	6.240.459	0,690%	0,276%	3.074.292,19	9.694.348	7.393.789	17.088.137
7	OMAYUWA	6.620.055,91	8.761.771	0,968%	0,387%	4.316.388,29	10.936.444	7.393.789	18.330.233
8	AYULA	6.620.055,91	3.817.580	0,422%	0,169%	1.880.688,00	8.500.744	7.393.789	15.894.533
9	PATUHU	6.620.055,91	43.446.565	4,802%	1,921%	21.403.463,33	28.023.519	7.393.789	35.417.308
10	BANUROJA	6.620.055,91	3.610.228	0,399%	0,160%	1.778.538,36	8.398.594	7.393.789	15.792.383
11	PELAMBANE	6.620.055,91	12.341.521	1,364%	0,546%	6.079.912,01	12.699.968	7.393.789	20.093.757
12	MOTOLOHU SELATAN	6.620.055,91	2.039.834	0,225%	0,090%	1.004.901,36	7.624.957	7.393.789	15.018.746

PARAF	
OPD	Perancang POU
	



No.	Nama Desa	Alokasi Dasar Pajak Daerah	Alokasi Proporsional Pajak Daerah				DBH PAJAK DAERAH KE DESA	DBH RETRIBUSI DAERAH KE DESA	JUMLAH DBH PAJAK & RETRIBUSI DAERAH KE DESA
			Penetapan PBB P2	Rasio	Bobot	Alokasi Proporsional			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3) + (7)	(9)	(10) = (8) + (9)
13	SIDUWONGE	6.620.055,91	22.879.341	2,529%	1,011%	11.271.250,93	17.891.307	7.393.789	25.285.096
IV	Kecamatan Marisa						-		-
1	MARISA SELATAN	6.620.055,91	61.203.449	6,764%	2,706%	30.151.193,23	36.771.249	7.393.789	44.165.038
2	MARISA UTARA	6.620.055,91	34.025.540	3,760%	1,504%	16.762.300,95	23.382.357	7.393.789	30.776.146
3	TERATAI	6.620.055,91	14.172.279	1,566%	0,627%	6.981.814,42	13.601.870	7.393.789	20.995.659
4	POHUWATO	6.620.055,91	4.691.552	0,519%	0,207%	2.311.240,51	8.931.296	7.393.789	16.325.085
5	BATUBILOTAHU	6.620.055,91	9.308.858	1,029%	0,412%	4.585.904,57	11.205.960	7.393.789	18.599.749
6	PALOPO	6.620.055,91	55.217.494	6,103%	2,441%	27.202.279,59	33.822.336	7.393.789	41.216.125
7	POHUWATO TIMUR	6.620.055,91	11.629.150	1,285%	0,514%	5.728.970,42	12.349.026	7.393.789	19.742.815
8	BULANGITA	6.620.055,91	719.464	0,080%	0,032%	354.435,88	6.974.492	7.393.789	14.368.281
V	Kecamatan Paguat						-		-
1	BUNUYO	6.620.055,91	16.471.395	1,820%	0,728%	8.114.448,15	14.734.504	7.393.789	22.128.293
2	SIPAYO	6.620.055,91	3.971.065	0,439%	0,176%	1.956.300,67	8.576.357	7.393.789	15.970.146
3	SOGINTI	6.620.055,91	3.511.115	0,388%	0,155%	1.729.711,46	8.349.767	7.393.789	15.743.556
4	BUMBULAN	6.620.055,91	9.103.763	1,006%	0,402%	4.484.866,81	11.104.923	7.393.789	18.498.712
5	MALEO	6.620.055,91	35.491.595	3,922%	1,569%	17.484.536,52	24.104.592	7.393.789	31.498.381
6	MOLAMAHU	6.620.055,91	9.122.345	1,008%	0,403%	4.494.021,03	11.114.077	7.393.789	18.507.866
7	BUHU JAYA	6.620.055,91	9.808.686	1,084%	0,434%	4.832.139,23	11.452.195	7.393.789	18.845.984
8	KAMIRI	6.620.055,91	5.541.241	0,612%	0,245%	2.729.830,28	9.349.886	7.393.789	16.743.675

PARAF	
OPD	Perancang PDU
	



No.	Nama Desa	Alokasi Dasar Pajak Daerah	Alokasi Proporsional Pajak Daerah				DBH PAJAK DAERAH KE DESA	DBH RETRIBUSI DAERAH KE DESA	JUMLAH DBH PAJAK & RETRIBUSI DAERAH KE DESA
			Penetapan PBB P2	Rasio	Bobot	Alokasi Proporsional			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3) + (7)	(9)	(10) = (8) + (9)
VI	Kecamatan Patilanggio						-		-
1	ILOHELUMA	6.620.055,91	8.254.095	0,912%	0,365%	4.066.287,40	10.686.343	7.393.789	18.080.132
2	BALAYO	6.620.055,91	12.861.478	1,421%	0,569%	6.336.063,00	12.956.119	7.393.789	20.349.908
3	SUKA MAKMUR	6.620.055,91	5.008.039	0,553%	0,221%	2.467.154,29	9.087.210	7.393.789	16.480.999
4	MANAWA	6.620.055,91	13.043.945	1,442%	0,577%	6.425.953,32	13.046.009	7.393.789	20.439.798
5	DULOMO	6.620.055,91	10.613.790	1,173%	0,469%	5.228.764,69	11.848.821	7.393.789	19.242.610
6	DUDEPO	6.620.055,91	5.087.471	0,562%	0,225%	2.506.285,57	9.126.341	7.393.789	16.520.130
VII	Kecamatan Taluditi						-		-
1	PANCA KARSA I	6.620.055,91	10.108.940	1,117%	0,447%	4.980.056,00	11.600.112	7.393.789	18.993.901
2	PANCA KARSA II	6.620.055,91	6.615.437	0,731%	0,292%	3.259.020,90	9.879.077	7.393.789	17.272.866
3	MEKARTI JAYA	6.620.055,91	6.897.378	0,762%	0,305%	3.397.915,97	10.017.972	7.393.789	17.411.761
4	KALIMAS	6.620.055,91	13.723.565	1,517%	0,607%	6.760.760,49	13.380.816	7.393.789	20.774.605
5	MALANGO	6.620.055,91	3.273.617	0,362%	0,145%	1.612.710,73	8.232.767	7.393.789	15.626.556
6	PUNCAK JAYA	6.620.055,91	-	0,000%	0,000%	-	6.620.056	7.393.789	14.013.845
7	TIRTO ASRI	6.620.055,91	5.404.845	0,597%	0,239%	2.662.636,32	9.282.692	7.393.789	16.676.481
VIII	Kecamatan Dengilo						-		-
1	POPAYA	6.620.055,91	3.486.747	0,385%	0,154%	1.717.706,83	8.337.763	7.393.789	15.731.552
2	KARYA BARU	6.620.055,91	2.370.663	0,262%	0,105%	1.167.880,56	7.787.936	7.393.789	15.181.725
3	KARANGETAN	6.620.055,91	2.814.213	0,311%	0,124%	1.386.390,50	8.006.446	7.393.789	15.400.235
4	PADENGO	6.620.055,91	10.706.709	1,183%	0,473%	5.274.540,20	11.894.596	7.393.789	19.288.385
5	HUTA MOPUTI	6.620.055,91	2.033.784	0,225%	0,090%	1.001.920,89	7.621.977	7.393.789	15.015.766
IX	Kecamatan Buntulia						-		-

PARAF	
OPD	Perancang BU
	

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar Pajak Daerah	Alokasi Proporsional Pajak Daerah				DBH PAJAK DAERAH KE DESA	DBH RETRIBUSI DAERAH KE DESA	JUMLAH DBH PAJAK & RETRIBUSI DAERAH KE DESA
			Penetapan PBB P2	Rasio	Bobot	Alokasi Proporsional			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (3) + (7)	(9)	(10) = (8) + (9)
1	HULAWA	6.620.055,91	10.663.268	1,178%	0,471%	5.253.139,48	11.873.195	7.393.789	19.266.984
2	KARYA INDAH	6.620.055,91	3.303.954	0,365%	0,146%	1.627.655,91	8.247.712	7.393.789	15.641.501
3	TALUDUYUNU	6.620.055,91	18.311.942	2,024%	0,810%	9.021.173,00	15.641.229	7.393.789	23.035.018
4	BUNTULIA UTARA	6.620.055,91	18.136.077	2,004%	0,802%	8.934.535,08	15.554.591	7.393.789	22.948.380
5	BUNTULIA TENGAH	6.620.055,91	6.612.882	0,731%	0,292%	3.257.762,21	9.877.818	7.393.789	17.271.607
6	TALUDUYUNU UTARA	6.620.055,91	4.443.475	0,491%	0,196%	2.189.028,16	8.809.084	7.393.789	16.202.873
7	SIPATANA	6.620.055,91	13.030.105	1,440%	0,576%	6.419.135,20	13.039.191	7.393.789	20.432.980
X	Kecamatan Duhiadaa						-		-
1	BULILI	6.620.055,91	20.859.399	2,305%	0,922%	10.276.149,14	16.896.205	7.393.789	24.289.994
2	BUNTULIA BARAT	6.620.055,91	15.471.727	1,710%	0,684%	7.621.972,91	14.242.029	7.393.789	21.635.818
3	BUNTULIA SELATAN	6.620.055,91	10.571.939	1,168%	0,467%	5.208.147,27	11.828.203	7.393.789	19.221.992
4	DUHIADAA	6.620.055,91	11.903.443	1,316%	0,526%	5.864.097,79	12.484.154	7.393.789	19.877.943
5	MEKAR JAYA	6.620.055,91	12.358.995	1,366%	0,546%	6.088.520,38	12.708.576	7.393.789	20.102.365
6	BUNTULIA JAYA	6.620.055,91	15.156.218	1,675%	0,670%	7.466.540,94	14.086.597	7.393.789	21.480.386
7	PADENGO	6.620.055,91	23.959.925	2,648%	1,059%	11.803.588,53	18.423.644	7.393.789	25.817.433
8	MOOTILANGO	6.620.055,91	5.008.252	0,554%	0,221%	2.467.259,22	9.087.315	7.393.789	16.481.104

PARAF	
OPD	Perancang PDU
	

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar Pajak Daerah	Alokasi Proporsional Pajak Daerah				DBH PAJAK DAERAH KE DESA	DBH RETRIBUSI DAERAH KE DESA	JUMLAH DBH PAJAK & RETRIBUSI DAERAH KE DESA
			Penetapan PBB P2	Rasio	Bobot	Alokasi Proporsional			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3) + (7)	(9)	(10) = (8) + (9)
XI	Kecamatan Wanggarasi						-		-
1	WONGGARASI TIMUR	6.620.055,91	3.944.236	0,436%	0,174%	1.943.083,66	8.563.140	7.393.789	15.956.929
2	BUKIT HARAPAN	6.620.055,91	2.410.846	0,266%	0,107%	1.187.676,26	7.807.732	7.393.789	15.201.521
3	BOHUSAMI	6.620.055,91	3.137.665	0,347%	0,139%	1.545.735,50	8.165.791	7.393.789	15.559.580
4	LEMBAH PERMAI	6.620.055,91	1.760.410	0,195%	0,078%	867.246,26	7.487.302	7.393.789	14.881.091
5	LIMBULA	6.620.055,91	4.645.334	0,513%	0,205%	2.288.471,73	8.908.528	7.393.789	16.302.317
6	YIPILO	6.620.055,91	4.540.888	0,502%	0,201%	2.237.017,58	8.857.073	7.393.789	16.250.862
7	TUWEYA	6.620.055,91	779.590	0,086%	0,034%	384.056,28	7.004.112	7.393.789	14.397.901
XII	Kecamatan Popayato Timur						-		-
1	MILANGODAA	6.620.055,91	5.429.632	0,600%	0,240%	2.674.847,35	9.294.903	7.393.789	16.688.692
2	LONDOUN	6.620.055,91	6.010.913	0,664%	0,266%	2.961.208,92	9.581.265	7.393.789	16.975.054
3	MARISA	6.620.055,91	3.638.543	0,402%	0,161%	1.792.487,43	8.412.543	7.393.789	15.806.332
4	TAHELE	6.620.055,91	4.629.308	0,512%	0,205%	2.280.576,70	8.900.633	7.393.789	16.294.422
5	BUNTO	6.620.055,91	3.287.131	0,363%	0,145%	1.619.368,25	8.239.424	7.393.789	15.633.213
6	MALEO	6.620.055,91	5.936.612	0,656%	0,262%	2.924.605,37	9.544.661	7.393.789	16.938.450
7	KELAPA LIMA	6.620.055,91	2.402.205	0,265%	0,106%	1.183.419,37	7.803.475	7.393.789	15.197.264

PARAF	
OPD	Perancang BU
	

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POHUWATO.

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 Januari 2022

TENTANG : TATA CARA PERHITUNGAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK, BAGI HASIL RETRIBUSI DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2022.

RINCIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama Desa	Bantuan Keuangan Khusus					JUMLAH TOTAL
		Insentif PPKBD	Insentif Sub PPKBD	TKD Kades	Insentif Imam/Pemangku Adat Kabupaten	PILKADES	
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
I Kecamatan Popayato							
1	TOROSIAJE JAYA	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	-	30.600.000
2	POPAYATO	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	-	27.000.000
3	TELAGA	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	-	30.600.000
4	TOROSIAJE	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	-	30.600.000
5	BUKIT TINGKI	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	16.129.000	43.129.000
6	TUNAS HARAPAN	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	16.129.000	43.129.000
7	TRIKORA	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	46.729.000
8	DAMBALO	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	46.729.000
9	TELAGA BIRU	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	46.729.000
10	BUMI BAHARI	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	16.129.000	43.129.000
II Kecamatan Lemito							
1	LEMITO	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	-	30.600.000
2	WONGGARASI BARAT	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	-	30.600.000
3	LOMULI	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	-	27.000.000
4	LEMITO UTARA	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	-	30.600.000
5	KENARI	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	46.729.000
6	WONGGARASI TENGAH	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	46.729.000
7	SUKA DAMAI	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	46.729.000
8	BABALONGE	4.200.000	7.200.000	12.000.000	-	16.129.000	39.529.000
III Kecamatan Randangan							
1	MOTOLOHU	4.200.000	18.000.000	12.000.000	-	16.129.000	50.329.000
2	IMBODU	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	16.129.000	43.129.000
3	MANUNGGAL KARYA	4.200.000	25.200.000	12.000.000	-	-	41.400.000
4	SIDO RUKUN	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	-	30.600.000
5	SARI MURNI	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	-	30.600.000
6	HUYULA	4.200.000	18.000.000	12.000.000	-	-	34.200.000
7	OMAYUWA	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	16.129.000	43.129.000
8	AYULA	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	46.729.000
9	PATUHU	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	46.729.000
10	BANUROJA	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	46.729.000
11	PELAMBANE	4.200.000	18.000.000	12.000.000	-	16.129.000	50.329.000
12	MOTOLOHU SELATAN	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	46.729.000
13	SIDUWONGE	4.200.000	18.000.000	12.000.000	-	16.129.000	50.329.000
IV Kecamatan Marisa							
1	MARISA SELATAN	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	46.729.000
2	MARISA UTARA	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	46.729.000
3	TERATAI	4.200.000	18.000.000	12.000.000	-	-	34.200.000
4	POHUWATO	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	16.129.000	43.129.000
5	BATUBILOTAHU	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	46.729.000
6	PALOPO	4.200.000	10.800.000	12.000.000	862.400.000	16.129.000	905.529.000
7	POHUWATO TIMUR	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	16.129.000	43.129.000
8	BULANGITA	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	16.129.000	43.129.000
V Kecamatan Paguat							
1	BUNUYO	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	16.129.000	43.129.000
2	SIPAYO	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	-	27.000.000
3	SOGINTI	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	-	27.000.000

4	BUMBULAN	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	46.729.000
5	MALEO	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	16.129.000	43.129.000
6	MOLAMAHU	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	16.129.000	43.129.000
7	BUHU JAYA	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	16.129.000	43.129.000
8	KAMIRI	4.200.000	7.200.000	12.000.000	-	16.129.000	39.529.000
VI Kecamatan Patilanggio							
1	ILOHELUMA	4.200.000	18.000.000	12.000.000	-		34.200.000
2	BALAYO	4.200.000	18.000.000	12.000.000	-	16.129.000	50.329.000
3	SUKA MAKMUR	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-		30.600.000
4	MANAWA	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-		30.600.000
5	DULOMO	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	46.729.000
6	DUDEPO	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	46.729.000
VII Kecamatan Taluditi							
1	PANCA KARSA I	4.200.000	28.800.000	12.000.000	-	16.129.000	61.129.000
2	PANCA KARSA II	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	46.729.000
3	MEKARTI JAYA	4.200.000	18.000.000	12.000.000	-		34.200.000
4	KALIMAS	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	46.729.000
5	MALANGO	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-		27.000.000
6	PUNCAK JAYA	4.200.000	21.600.000	12.000.000	-	16.129.000	53.929.000
7	TIRTO ASRI	4.200.000	18.000.000	12.000.000	-		34.200.000
VIII Kecamatan Dengilo							
1	POPAYA	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-		27.000.000
2	KARYA BARU	4.200.000	18.000.000	12.000.000	-	16.129.000	50.329.000
3	KARANGETAN	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-		27.000.000
4	PADENGO	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	46.729.000
5	HUTA MOPUTI	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	46.729.000
IX Kecamatan Buntulia							
1	HULAWA	4.200.000	21.600.000	12.000.000	-	16.129.000	53.929.000
2	KARYA INDAH	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	46.729.000
3	TALUDUYUNU	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-		30.600.000
4	BUNTULIA UTARA	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	46.729.000
5	BUNTULIA TENGAH	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-		30.600.000
6	TALUDUYUNU UTARA	4.200.000	18.000.000	12.000.000	-	16.129.000	50.329.000
7	SIPATANA	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-		27.000.000
X Kecamatan Duhiadaa							
1	BULILI	4.200.000	18.000.000	12.000.000	-		34.200.000
2	BUNTULIA BARAT	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	46.729.000
3	BUNTULIA SELATAN	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-		30.600.000
4	DUHIADAA	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-		30.600.000
5	MEKAR JAYA	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	46.729.000
6	BUNTULIA JAYA	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	46.729.000
7	PADENGO	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	46.729.000
8	MOOTILANGO	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	46.729.000
XI Kecamatan Wanggarasi							
1	WONGGARASI TIMUR	4.200.000	18.000.000	12.000.000	-		34.200.000
2	BUKIT HARAPAN	4.200.000	7.200.000	12.000.000	-		23.400.000
3	BOHUSAMI	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-		27.000.000
4	LEMBAH PERMAI	4.200.000	7.200.000	12.000.000	-		23.400.000
5	LIMBULA	4.200.000	18.000.000	12.000.000	-	16.129.000	50.329.000
6	YIPILO	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	46.729.000
7	TUWEYA	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	16.129.000	43.129.000
XII Kecamatan Popayato Timur							
1	MILANGODAA	4.200.000	18.000.000	12.000.000	-		34.200.000
2	LONDOUN	4.200.000	18.000.000	12.000.000	-	16.129.000	50.329.000
3	MARISA	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	16.129.000	43.129.000
4	TAHELE	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-		27.000.000
5	BUNTO	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-		27.000.000
6	MALEO	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	16.129.000	43.129.000

